



**PUTUSAN**

**Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Irawati Gang II No.1-A Rt.004 Rw.006 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/477/VII/RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba, tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

**Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Yuskarwulu,SH., Advokat & Konsultan Hukum T.Samidi,SH & Rekan beralamat di Jl. Dukuh Pakis IV-A/5, Kelurahan Duduh Pakis, Kecamatan Duduh Pakis Kota Surabaya, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Gang Jl.Sidorame Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP menghubungi saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bergegas pergi ke depan gang Jalan Sidorame Surabaya menemui saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut secara langsung, masih pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce", sehingga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila barang telah

**Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terjual dan terdakwa langsung menemui saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI di depan gang Jalan Sidorame Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di depan Hotel Semut Jalan Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya untuk menyerahkan barang narkotika jenis extacy dengan total sebanyak 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut kepada sdr.RICHARD (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/226/VIII/RES.4.2 /2024 /Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) dengan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa adapun selain itu, terdakwa sebelumnya telah berhasil mendapatkan barang narkotika jenis extacy dari saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diantaranya:
  1. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  4. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  5. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1

**Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
10. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang mana maksud terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi agar menambah stamina badan terdakwa sendiri

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa yang sedang menunggu sdr.RICHARD (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) saksi RIZA PAHLEFI, saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di depan Hotel Semut Jalam Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP melanjutkan dengan melakukan

**Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" narkotika jenis extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor yang berada didepan Hotel Semut tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05822/NNF/2024 atas nama terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
  - No. :17689/2024/NNF,- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru loro "Roll Royce" dengan berat netto sekitar 3,522 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor : No. : 17689/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 6 (enam) butir tablet berat netto sekitar 2,639 gram;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk

**Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

*Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel Semut Jalam Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saat sekira pukul 23.00 WIB terdakwa yang sedang menunggu sdr.RICHARD (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) saksi RIZA PAHLEFI, saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di depan Hotel Semut Jalam Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" narkotika jenis extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor yang berada didepan Hotel Semut tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor

**Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05822/NNF/2024 atas nama terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :17689/2024/NNF,- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru loro "Roll Royce" dengan berat netto sekitar 3,522 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmetkatinona, terdaftar dalam golongan I nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor : No. : 17689/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 6 (enam) butir tablet berat netto sekitar 2,639 gram;

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus transparan berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna biru berlogo Roll Royce narkotika jenis extacy dengan berat netto 3,522 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme;**Dirampas untuk dimusnakan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus transparan berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna biru berlogo Roll Royce narkotika jenis extacy dengan berat netto 3,522 gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 335/Akta.Pid/Bdg /XI / 2024/PN Sby jo Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat tercatat) Nomor 1806/Pid.Susu/2024/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat tercatat) Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita

**Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat tercatat) Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 20 November 2024 dengan dihadiri Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference*, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding tanggal 25 November 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2024 yang pada intinya memohon :

## MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP;

**Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

**Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 November 2024, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam *dakwaan Alternatif Pertama*, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada terdakwa, oleh karena itu perlu di ubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dan oleh karena dalam perkara ini Terdakwa kedatangan membawa barang bukti yang relative cukup banyak, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05822/NNF/2024 pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024, atas nama terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, FILANTARI CAHYANI,A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : No :17689/2024/NNF,- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru loro "Roll Royce" dengan berat netto sekitar

**Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,522 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmetskatinona, terdaftar dalam golongan I nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama perlu di ubah, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi perlu diubah sesuai dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianulir/diubah sehingga alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1806/Pid.Sus / 2024 /PN Sby, tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut perlu diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar

**Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) bungkus transparan berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna biru berlogo Roll Royce narkotika jenis extacy dengan berat netto 3,522 gram
    - 1 (satu) unit handphone merk Realme
  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Reno Listowo,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj.Sri Herawati,SH.,M.H dan Hari Widodo,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Diyanto wardoyo,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Sri Herawati,SH.,M.H

Reno Listowo,SH.,M.H

Hari Widodo,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo,SH

**Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1663/PID.SUS/2024/PT SBY**